



PUTUSAN

Nomor 5965 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JULKARNAIN RAMLI H. HAKIM;**
Tempat Lahir : Salumpaga;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/12 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara,
Kabupaten Tolitoli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023, dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli tanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5965 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JULKARNAIN RAMLI H. HAKIM bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULKARNAIN RAMLI H. HAKIM berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket plastik obat diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 12 (dua belas) paket pipet berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,4233 (nol koma empat dua tiga tiga) gram;
 - 1 (satu) pembungkus rokok merek Magnum Max;
 - 3 (tiga) lembar plastik obat kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Tough Warrior;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 25 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULKARNAIN RAMLI H. HAKIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5965 K/Pid.Sus/2024



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pembungkus rokok merek Magnum Max;
 - 3 (tiga) lembar plastik obat kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Tough Warrior;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 83/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 29 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa JULKARNAIN RAMLI H. HAKIM tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 22/Pid.Sus /2024/PN Tli tanggal 25 Marer 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa JULKARNAIN RAMLI H. HAKIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5965 K/Pid.Sus/2024



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pembungkus rokok merek Magnum Max;
 - 3 (tiga) lembar plastik obat kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Tough Warrior;Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/03/Akta.Pid/2024/PN Tli yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tolitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Juni 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 13 Juni 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli pada tanggal 10 Juni 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 13 Juni 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5965 K/Pid.Sus/2024



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tolitoli, yang menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan alternatif Kedua, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dibawah minimum khusus sudah tepat, *judex facti* tersebut telah menerapkan peraturan perundang-undangan dan cara mengadili telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, pukul 19.30 WITA, di rumah Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas selempang warna hitam merek Tough Warrior yang digunakan Terdakwa, lalu di dinding kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Magnum Max berisi 2 (dua) plastik obat yang terdiri dari 1 (satu) plastik obat berisi 5 (lima) paket pipet berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik obat lainnya lagi berisi 4 (empat) paket pipet berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) plastik obat yang berisi 3 (tiga) paket pipet berisi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam mesin cuci pakaian dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang tergeletak di lantai rumah di samping lemari televisi;
- Bahwa total plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di tas milik Terdakwa dan rumah Terdakwa adalah sejumlah 13 (tiga belas) paket, dan maksud Terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika tersebut untuk digunakan sendiri agar tidak mengantuk saat melakukan pekerjaan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5965 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai nelayan di malam hari, dan sebelumnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Yuni Srilenti (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik pada Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab 4923/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023, dengan kesimpulan berat *netto* seluruhnya 0,4233 (nol koma empat dua tiga tiga) gram, mengandung metamfetamina;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes *urine* sebagaimana dalam Surat Keterangan Narkoba Nomor RM 00000005279 tanggal periksa 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Kabupaten Tolitoli, dengan kesimpulan: *Amphetamine* (AMP) Negatif (-), *Morphine* Negatif (-), *Marijuana* Negatif (-);
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka Terdakwa telah menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun dengan memperhatikan jumlah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut relatif sedikit, kemudian *mens rea*/maksud Terdakwa untuk digunakan sendiri, dan Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran atau penjualan gelap Narkotika, maka penguasaan Terdakwa tersebut berkaitan dengan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, namun ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan. Kemudian berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka terhadap Terdakwa dapat diterapkan ketentuan yang didakwakan yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan penerapan pidana dibawah minimum khusus. Dengan demikian pertimbangan *judex facti* sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5965 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

- Bahwa selain itu *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TOLITOLI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 2 Oktober 2024** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5965 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

t.t.d/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5965 K/Pid.Sus/2024